

PENGATURAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



Sumber gambar: <http://jdih.rembangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/BLUD-untuk-Puskesmas.jpg>

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara¹. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas². Berdasarkan kedudukan, kewenangan pembentukannya dan pembinaan, BLU dibedakan menjadi BLU pada pemerintah pusat dan BLU pada pemerintah daerah³. BLU pada pemerintah daerah disebut BLUD⁴.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peningkatan kualitas pelayanan BLUD, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pegawai BLUD. Salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja tersebut adalah adanya sistem remunerasi yang memadai yaitu dengan memberikan upah bagi pegawai secara proporsional berdasarkan kualifikasi pendidikan, beban kerja dan profesionalitas sehingga semua pegawai dapat menikmati umpan balik dari kinerja yang telah dilakukan dan juga sebagai penghargaan bagi pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan berdasarkan dari profesi masing-masing⁵. Oleh karena itu, untuk pegawai pada BLUD diberikan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 23 terkait remunerasi BLUD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 68 dan Pasal 69

² Ibid, Pasal 1 angka 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 1 angka 1

³ Ibid, Pasal 68

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 1 angka 1

⁵ Sri Wahyuni, Sukri Palutturi, Reza Aril Ahri, 2018, Faktor Penghambat Implementasi Remunerasi pada RSUD La Temmala Kabupaten Soppeng, Jurnal Mitrsehat, Volume VIII Nomor 2, November 2018, h. 507.

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan kepala daerah terkait remunerasi BLUD. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 memerintahkan daerah untuk membentuk atau menyesuaikan peraturan kepala daerah yang sudah ada⁶.

Dalam pembentukan peraturan terkait BLUD di tingkat pemerintah daerah, peraturan-peraturan seperti disebutkan di atas tersebut merupakan dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya⁷.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang diantaranya asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan⁸. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan⁹.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pengaturan remunerasi bagi pegawai BLUD. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tidak memberikan definisi yang pasti untuk remunerasi. Hal ini menimbulkan permasalahan, diantaranya tumpang tindih pemberian remunerasi dengan tunjangan pegawai lainnya pada BLUD, yaitu kepala daerah menetapkan gaji sebagai satu-satunya komponen remunerasi atau remunerasi ditetapkan sebagai tunjangan tersendiri di luar penghasilan dan tidak memperhitungkan tunjangan-tunjangan lain yang telah diterima pegawai¹⁰ dan pemberian remunerasi dengan nilai tetap, tanpa memperhitungkan kinerja pegawai. Kedua, peraturan daerah terkait remunerasi pegawai BLUD mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai remunerasi pegawai BLU pada pemerintah pusat, diantaranya mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02.2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, Pasal 105.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II, Bab I

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5.

⁹ Ibid, Penjelasan Pasal 5.

¹⁰ Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makassar Kota Parepare

Layanan Umum¹¹. Ketiga, terdapat Peraturan Kepala Daerah terkait remunerasi BLUD yang belum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang mencabut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007¹². Atas permasalahan-permasalahan tersebut, tulisan ini akan membahas: definisi remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai dan Dewan Pengawas BLUD, ketentuan-ketentuan terkait remunerasi dalam peraturan daerah yang harus disesuaikan dengan Permendagri 61 Tahun 2018 dan dasar hukum peraturan remunerasi BLUD dan prosedur pembentukan peraturan penetapan remunerasi pegawai BLUD.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah definisi remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai dan dewan pengawas BLUD?
2. Apa sajakah ketentuan-ketentuan terkait remunerasi dalam peraturan daerah yang harus disesuaikan dengan Permendagri 61 Tahun 2018?
3. Apakah dasar hukum peraturan remunerasi BLUD?
4. Bagaimanakan prosedur penentuan remunerasi BLUD?

III. PEMBAHASAN

1. Definisi remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai dan dewan pengawas BLUD?

Tidak terdapat definisi yang pasti mengenai remunerasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan terkait BLU dan BLUD, termasuk PP No. 23 Tahun 2005. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur mengenai komponen remunerasi.

Remunerasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *remuneration*¹³. Menurut Black's Law Dictionary *remuneration* adalah "*a quid pro quo. If a man gives his services, whatever consideration he gets for giving his services seems 'to me a remuneration for them. Consequently, I think, if a person was in the receipt of a payment, or in the receipt of a percentage, or any kind of payment which would not be an actual money payment, the amount he would receive annually in respect of this would be 'remuneration.'*"¹⁴

¹¹ Diantaranya Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada BLUD RSUD Kota Makassar; Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makassar Kota Parepare; Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSDU Pringsewu.

¹² Ibid.

¹³ Farani, Novi Savarianti, Penetapan Job Grading dalam Pemberian Remunerasi kepada PNS, Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 5, No. 1, Juni 2011, Hal. 82

¹⁴ Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary (Revisi edisi ke 4), T. Paul, Minn, West Publishing Co., 1968, Hal. 1460

Definisi tersebut menunjukkan bahwa remunerasi mengandung hubungan yang bersifat timbal balik (*quid pro quo*) yaitu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan-pekerjaan yang telah ia lakukan atau berdasarkan dari kinerja. Imbalan-imbalan tersebut dapat berupa uang ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya yang diterima dalam bentuk selain uang.

Lebih lanjut, Deluca¹⁵ menjelaskan bahwa remunerasi merupakan total pembayaran, langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh pekerja sebagai pengganti jasa yang telah diberikan oleh pekerja yang terdiri dari lima elemen, gaji pokok, insentif jangka pendek, insentif jangka panjang, tunjangan dan tambahan penghasilan.

Dari pengertian-pengertian di atas tersebut remunerasi adalah total/keseluruhan pembayaran (bukan merupakan komponen penghasilan) dari pemberi kerja kepada pekerja baik dalam bentuk tunai dan non tunai berdasarkan kinerja masing-masing. Dibandingkan pengertian tersebut, terdapat pembatasan remunerasi dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Berdasarkan Permendagri tersebut, remunerasi hanya diberikan dalam bentuk tunai. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:


- a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
- b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
- c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
- d. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
- e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
- f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Tidak terdapat komponen remunerasi dalam bentuk non tunai dalam komponen tersebut.


Selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (Pasal 23 ayat (5)). Untuk pejabat pengelola dan pegawai BLUD non PNS ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

¹⁵ Dikutip dari Sancoko, Bambang, Pengaruh Remunerasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 17 Nomor 1, Januari-April 2010, hal. 46.

Pesangon diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya. Pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (Pasal 23). Oleh karena itu untuk pegawai yang belum memasuki masa purna tugas, komponen remunerasi adalah gaji, tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi.



Sedangkan untuk pegawai purna tugas, komponen remunerasi adalah sebagai berikut:



Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi pemimpin (Pasal 27). Besaran remunerasi bagi pegawai tidak diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Besaran remunerasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya diatur dalam peraturan kepala daerah. Besaran remunerasi berupa pensiun bagi PNS mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium sebesar:

- a. Ketua dewan pengawas: paling banyak 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- b. Anggota Dewan Pengawas: paling banyak 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- c. Sekretaris Dewan Pengawas: paling banyak 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin.

2. **Ketentuan-ketentuan terkait remunerasi dalam peraturan daerah yang harus disesuaikan dengan Permendagri 79 Tahun 2018**

Perbedaan Permendagri 79 Tahun 2018 dan Permendagri 61 Tahun 2007 terkait penetapan remunerasi bagi BLUD adalah dalam hal pihak yang mengusulkan penetapan remunerasi,

kewajiban pemberian remunerasi, komponen remunerasi, besaran honorarium Dewan Pengawas dan Pemberian honorarium pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Permendagri 61 Tahun 2007	Permendagri 79 Tahun 2018
1	Pihak Pengusul	Pasal 50 Pemimpin BLUD-SKPD untuk SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD untuk Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD	Pasal 24 Pemimpin BLUD
2	Kewajiban pemberian remunerasi	Pasal 50 ayat (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dengan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan	Pasal 23 ayat (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme Pasal 28 ayat (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
3	Komponen remunerasi	Pasal 50 ayat (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.	Pasal 23 ayat (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi: a. Gaji b. Tunjangan tetap c. Insentif d. Bonus atas prestasi e. Pesangon f. Pensiun
4	Besaran Honorarium Dewan Pengawas	Pasal 52 Ketua Dewan Pengawas paling banyak: 40% dari gaji pemimpin BLUD Anggota Dewan Pengawas: paling banyak 36% dari gaji pimpinan BLUD Sekretaris Dewan Pengawas: paling banyak 15% dari gaji pimpinan BLUD	Pasal 28 Ketua dewan pengawas: paling banyak 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin Anggota Dewan Pengawas: paling banyak 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin Sekretaris Dewan Pengawas: paling banyak 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin
5	Pemberian honorarium pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara	Pasal 54 (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkan keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan keputusan pangkat terakhir.	Tidak diatur
6	Tim pengaturan remunerasi	Tidak diatur	Pasal 24 ayat (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur SKPD yang membidangi kegiatan BLUD, SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, perguruan tinggi dan lembaga profesi.
7	Definisi dan Penerima Pesangon dan Pensiun	Tidak memberikan definisi dan tidak mengatur penerima pesangon dan pensiun	Pasal 23 ayat (2) Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. Pasal 23 ayat (3) huruf c Pejabat Pengelola menerima remunerasi pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS Pasal 23 ayat (4) huruf c Pegawai menerima remunerasi pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS

Ketujuh ketentuan dalam matrik di atas merupakan ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Permendagri 79 Tahun 2018. Pertama, terkait pihak pengusul, yang dapat mengusulkan remunerasi pegawai BLUD adalah pemimpin BLUD, tidak lagi dibedakan apakah BLUD tersebut merupakan SKPD atau unit kerja dari SKPD. Kedua, terkait kewajiban pemberian remunerasi, tidak lagi terdapat kata 'dapat' dalam pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai dan dewan pengawas BLUD. Ketiga, terkait komponen remunerasi, tidak lagi terdapat kata 'dapat berupa' dalam rincian komponen remunerasi. Komponen remunerasi telah ditetapkan meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun. Keempat, terkait besaran honorarium pengawas, terdapat perubahan dasar penghitungan honorarium dewan pengawas, jika pada ketentuan yang lama dasar penghitungan adalah gaji pemimpin BLUD, pada ketentuan yang baru dasar perhitungannya adalah gaji dan tunjangan pemimpin. Kelima pemberian honorarium pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara sudah tidak diatur lagi dalam peraturan yang baru. Keenam, terkait tim pengaturan remunerasi, peraturan yang baru menentukan bahwa untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim pengaturan remunerasi. Terakhir, terkait definisi dan penerima pesangon dan pensiun, peraturan yang lama tidak memberikan definisi dan mengatur penerima pesangon dan pensiun. Peraturan yang baru menyebutkan bahwa pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. Pesangon diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya sedangkan pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai yang berstatus PNS.

Selain ketujuh hal di atas tersebut perlu juga diperhatikan mengenai jangka waktu penyesuaian peraturan terkait remunerasi BLUD pada pemerintah daerah. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa BLUD yang telah ditetapkan dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan sebelum berlakunya Permendagri tersebut wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Permendagri tersebut diundangkan atau paling lambat tanggal 4 September 2020. Sampai dengan batas akhir tersebut, peraturan daerah yang telah ada masih berlaku.

3. Dasar hukum peraturan remunerasi BLUD

Pengaturan tentang BLUD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Remunerasi BLUD secara eksplisit disebutkan dalam PP No. 23 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005, remunerasi BLU ditetapkan dengan peraturan-peraturan berikut:


No	Jenis Peraturan	Obyek Hukum
1	Peraturan Menteri Keuangan	BLU di lingkungan Kementerian dan Lembaga
2	Peraturan Gubernur	BLU pada Provinsi (BLUD)
3	Peraturan Bupati	BLU pada Kabupaten (BLUD)
4	Peraturan Walikota	BLU pada Kota (BLUD)

Berdasarkan ketentuan tersebut peraturan pokok yang mendasari penetapan remunerasi pada BLU adalah PP No. 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan terkait remunerasi pada masing-masing BLU pada Pemerintah Pusat. Peraturan yang mendasari penetapan remunerasi pada BLUD adalah PP No. 23 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota terkait remunerasi pada masing-masing BLUD.

PP No. 23 Tahun 2005 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara sehingga selain peraturan-peraturan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 juga merupakan dasar hukum dari peraturan terkait remunerasi BLUD, termasuk peraturan-peraturan mengenai remunerasi BLU pada pemerintah pusat. Contohnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02.2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Khusus untuk BLUD berbentuk rumah sakit, dasar hukum untuk remunerasi juga terdapat pada Pasal 30 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Urutan peraturan terkait remunerasi dapat dijelaskan secara lanjut dalam bagan berikut:



4. Prosedur penentuan remunerasi BLUD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 34, Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Permendagri 61 Tahun 2007 dan Permendagri 79 Tahun 2018 memberikan pedoman umum mengenai penetapan remunerasi pada BLUD. Pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota diberikan kewenangan untuk menetapkan sistem remunerasi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing BLUD dalam pengawasannya.

Langkah yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dalam menetapkan remunerasi adalah:

- a. Membentuk tim untuk mengatur remunerasi
Pembentukan tim ini bukan merupakan suatu keharusan dalam menetapkan remunerasi.
- b. Pemimpin BLUD menyampaikan usulan besaran remunerasi kepada Kepala Daerah
Usulan besaran remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi (Pasal 25):
 1. Pengalaman dan masa kerja
 2. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
 3. Risiko kerja
 4. Tingkat kegawatdaruratan
 5. Jabatan yang disandang, dan
 6. Hasil/ capaian kinerja

Tambahan indikator untuk menentukan remunerasi bagi pemimpin BLUD

1. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas
2. Pelayanan sejenis
3. Kemampuan pendapatan
4. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

SKPD terkait berkoordinasi dengan PPKD selaku pembina keuangan BLUD.

- c. Kepala daerah menetapkan besaran remunerasi dalam Peraturan Kepala Daerah.
Remunerasi pemimpin BLUD ditetapkan terlebih dahulu karena besaran remunerasi pejabat pengelola dan dewan pengawas ditetapkan berdasarkan persentase dari remunerasi pimpinan BLUD.

Remunerasi bagi Dewan Pengawas, baik ketua, anggota dan sekretaris diberikan dalam honorarium dan ditetapkan berdasarkan gaji dan tunjangan dari Pimpinan BLUD. Jika Pimpinan BLUD adalah pegawai negeri sipil, besaran gaji pemimpin RSUD adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika pemimpin adalah bukan PNS maka gaji pemimpin BLUD ditetapkan tersendiri.

IV. PENUTUP

1. Remunerasi pada BLUD adalah imbalan kerja kepada Pejabat Pengelola, pegawai dan Dewan Pengawas dengan komponen berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau insentif dan pensiun, sesuai dengan kinerja yang diberikan dalam bentuk uang/tunai. Remunerasi bukan merupakan komponen dari penghasilan.
2. Remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah merupakan nilai maksimal dari seluruh penghasilan pimpinan, pejabat pengelola dan pegawai BLUD. Seluruh penghasilan yang diterima oleh pimpinan, pejabat pengelola dan pegawai BLUD tidak boleh melampaui remunerasi tersebut.
3. Dasar hukum peraturan kepala daerah terkait penetapan remunerasi pada BLUD adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khusus untuk BLUD RSUD. Untuk BLU dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan terkait penetapan remunerasi pada BLU adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP No. 23 Tahun 2005.
4. Prosedur penentuan remunerasi BLUD yaitu pembentukan tim untuk mengatur remunerasi, pemimpin BLUD menyampaikan usulan besaran remunerasi kepada Kepala Daerah dan kepala daerah menetapkan besaran remunerasi dalam Peraturan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada BLUD RSUD Kota Makassar;
7. Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makassar Kota Parepare;
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD Pringsewu.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02.2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Jurnal

Deluca, Matthew J. 1990. Handbook of Compensation Management, Prentice Hall, Inc., New Jersey dikutip dari Bambang Sancoko, Bambang, 2010, Pengaruh Remunerasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 17 Nomor 1, Januari-April 2010

Sri Wahyuni, Sukri Palutturi, Reza Aril Ahri, 2018, Faktor Penghambat Implementasi Remunerasi pada RSUD La Temmala Kabupaten Soppeng, Jurnal Mitrasedhat, Volume VIII Nomor 2, November 2018;

Farani, Novi Savianti, 2011, Penetapan Job Grading dalam Pemberian Remunerasi kepada PNS, Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 5, No. 1, Juni 2011.

Kamus

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary (Revisi edisi ke 4), T. Paul, Minn, West Publishing Co., 1968.

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.